



PUTUSAN
Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : DEKI UNES Bin (Alm) ACANG;

Tempat Lahir : Tangerang;
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun / 13-12-1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rengkod Rt.015 Rw.007 Desa
Jayanti Kec. Jayanti Kab. Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

2. Nama Lengkap : M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI;

Tempat Lahir : Serang;
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 24-08-2001;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Panamping Rt.001 Rw.001 Desa
Panamping Kec. Bandung Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : - ;

3. Nama Lengkap : ALI MUHABAR Bin SAM'UN;

Tempat Lahir : Tangerang;
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 03-04-1995;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jayanti Rt.021 Rw.004 Desa
Cikande Kec. Jayanti Kab. Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI;
Pendidikan : - ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 23 Nov. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG 23 Nov. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. DEKI UNES Bin (Alm) ACANG terdakwa 2. M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI terdakwa 3. ALI MUHABAR Bin SAM'UN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama



Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068 beserta STNK.

✓ 1 (satu) unit handphone merk Poco m4 Pro Warna hitam Model Produk : 2201117PG, dan IMEI 1 : 860943061624649, IMEI 2 : 869043061624656.

✓ 1 (satu) buah jaket/switer warna biru dongker lengan panjang.

✓ 1 (satu) buah jaket/switer warna hitam lengan panjang

Dikembalikan kepada saksi korban RIKI

✓ 1 (Satu) unit sepeda motor honda biet warna hitam biru Nopol : A 2803 EY Noka : MH1JM8119NK957750 Nosin : JM81E1454124.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringan hukuman dari Terdakwa :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para **Terdakwa I. DEKI UNES** **Terdakwa II. ALI MUHABAR,** **Terdakwa III. M. BAGAS SAPUTRA** Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib atau pada Tahun 20223 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuridilakukan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa II mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintetis, kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa I dengan maksud untuk merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa II mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah disimpan tembakau rokok, tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Para Terdakwa kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang setelah sampai dilapangan saksi kiban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068, kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah ADIO (DPO) TNI AL tepatnya di Kampung Pabuaran Desa pangkat Kecamatan jayanti Kabupaten Tangerang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068 di pergunakan oleh Terdakwa III, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam di pergunakan oleh Terdakwa I yang rencananya Sepeda motor dan HP tersebut akan dijual lalu uang hasil penjualan dibagikan. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban RIKI YUSNIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi RIKI YUSNIAN Bin NANA RUSMANA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan Terjadinya pencurian dengan Kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 diketahui sekira jam 01.11 Wib, di Jalan Raya Serang – Jakarta dekat toko dunia besi Kp. Pengkolan asem Desa. Cikande kec. Cikande Kab. Serang.

2. Saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan Sdr. ILHAM datang ke lokasi Jl. Raya Serang Serang-Jakarta tepatnya disamping toko dunia besi di Kp. Pengkolan Asem Ds. Cikande Kec. Cikande Serang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Scoopy dengan tujuan akan mengambil tembakau sintetis yang sudah saksi pesan melalui akun Instagram Kinglowly, Setibanya dilokasi tersebut saksi belum mengambil tembakau sintetis tersbut dan langsung datang 3(tiga) orang Terdakwa yang saksi tidak kenal dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor dan 1(satu) orang Terdakwa yang sudah ada dilokasi, kemudian saksi langsung lari meninggalkan lokasi, dan salah seorang Terdakwa mengejar saksi dan langsung memukul bagian kepala belakang sebanyak 1(satu) kali dan dan memukul perut sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan 1 (satu) unit handphone merk Poco m4 Pro Warna hitam milik saksi diambil oleh Terdakwayang tidak saksi kenal. Setelah itu saksi dan Sdr. ILHAM dibawa oleh 4(empat) orang Terdakwatersebut menggunakan sepeda motor ke lapangan yang berlokasi di Kp. Kebon Jeruk Desa Parigi Kecamatan cikande Kabupaten Serang, sesampainya di lokasi, saksi dan Sdr. ILHAM di ikat oleh switer yang saksi gunakan bersama dengan Sdr. ILHAM, kemudian salah satu Terdakwayang tidak saksi kenal menendang kaki sebelah kiri saksi sebanyak 1(satu) kali. Kemudian setelah itu 4(empat) orang Terdakwatersebut pergi meninggalkan saksi dengan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : A-6011-EC, No. Rangka :MH1JM3127JK077068, Nosin : JM31E-2073169 milik saksi dan langsung pergi meninggalkan lokasi.

3. Dapat saksi menerangkan 4(empat) orang Terdakwa yang tidak saksi kenal dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tidak seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik barang.

4. Kerugian yang saksi alami akibat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

2. Saksi ILHAM SAPUL MILAH Bin JENAL menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan Kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 diketahui sekira jam 01.11 Wib, di Jalan Raya Serang – Jakarta dekat toko dunia besi Kp. Pengkolan asem Desa. Cikande kec. Cikande Kab. Serang.

2. Dapat saksi menerangkan awalnya saksi bersama dengan Sdr. RIKI YUSNIAN Bin RUSMANA datang ke lokasi Jl. Raya Serang-Jakarta tepatnya disamping toko dunia besi di Kp. Pengkolan Asem Ds. Cikande Kec. Cikande Serang dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Scoopy dengan tujuan akan mengambil tembakau sintetis yang Sdr. RIKI YUSNIAN pesan melalui akun Instagram Kinglowly, Setibanya di lokasi tersebut saksi belum mengambil tembakau sintetis dan langsung datang 3(tiga) orang Terdakwayang saksi tidak kenal dengan menggunakan 2(dua) unit sepeda motor dan 1(satu) orang Terdakwayang sudah ada di lokasi, kemudian saksi duduk di atas motor lalu saksi dipegangin dibagian tangan dan tubuh saksi oleh Terdakwadan Terdakwalangsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco m4 Pro Warna hitam milik Sdr. RIKI YUSNIAN yang diambil oleh Terdakwayang tidak saksi kenal Setelah itu saksi dan Sdr. RIKI YUSNIAN dibawa oleh 4(empat) orang Terdakwatersebut menggunakan sepeda motor ke lapangan yang berlokasi di Kp. Kebon Jeruk Desa Parigi Kecamatan cikande Kabupaten Serang, sesampainya di lokasi, saksi dan Sdr. RIKI YUSNIAN di ikat oleh switer yang saksi gunakan bersama dengan Sdr. RIKI YUSNIAN, kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu Terdakwayang tidak saksi kenal menendang punggung sebelah kiri saksi sebanyak 1(satu) kali dan kepala bagian belakang dipukul sebanyak 1 (kali). Kemudian setelah itu 4(empat) orang Terdakwatersebut pergi meninggalkan saksi dan Sdr. RIKI YUSNIAN dengan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tahun 2018 No.Pol : A-6011-EC, No. Rangka :MH1JM3127JK077068, Nosin : JM31E-2073169 milik Sdr. RIKI YUSNIAN dan langsung pergi meninggalkan lokasi.

3. Dapat saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam tahun 2018 No.Pol : A-6011-EC, No. Rangka :MH1JM3127JK077068, Nosin : JM31E-2073169 a.n RIKI YUSNIAN, dan 1 (satu) unit handphone merk Poco m4 Pro Warna hitam Model Produk : 2201117PG, dan IMEI 1 : 860943061624649, IMEI 2 : 869043061624656 yang di perlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu adalah milik saksi yang telah dicuri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I DEKI UNES Bin (Alm) ACANG pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang awalnya Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintetis,
- kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI**, lalu Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** menghubungi Terdakwa III **ALI MUHABAR Bin SAM'UN**, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa **DEKI UNES Bin (Alm) ACANG** dengan maksud untuk merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Terdakwa bersama



Terdakwa III **ALI MUHABAR Bin SAM'UN** dan ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah disimpan tembakau rokok,

- tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Terdakwa III **ALI MUHABAR Bin SAM'UN** bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI**, kemudian Terdakwa III **ALI MUHABAR Bin SAM'UN** menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN
- kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang setelah sampai dilapangan saksi krbn RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068; dan barang tersebut akan dijual kembali lalu uang nya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa II M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang awalnya Terdakwa **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintetis,
- kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI**, lalu Terdakwa **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** menghubungi Terdakwa III **ALI MUHABAR Bin SAM'UN**, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa I **DEKI UNES Bin (Alm) ACANG** dengan maksud untuk merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa III **ALI**



MUHABAR Bin SAM'UN dan ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah disimpan tembakau rokok,

- tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Terdakwa III **ALI MUHABAR Bin SAM'UN** bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI**, kemudian Terdakwa III **ALI MUHABAR Bin SAM'UN** menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN
- kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang setelah sampai dilapangan saksi kriban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068; dan barang tersebut akan dijual kembali lalu uang nya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa III ALI MUHABAR Bin SAM'UN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang awalnya Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintetis,
- kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI**, lalu Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** menghubungi Terdakwa **ALI MUHABAR Bin SAM'UN**, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa I **DEKI UNES Bin (Alm) ACANG** dengan maksud untuk merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa **ALI MUHABAR Bin SAM'UN** dan ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah disimpan tembakau rokok,



- tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Terdakwa **ALI MUHABAR Bin SAM'UN** bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa II **M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI**, kemudian Terdakwa **ALI MUHABAR Bin SAM'UN** menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN
- kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Terdakwa II, Terdakwa dan Terdakwa I kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang setelah sampai dilapangan saksi krbn RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068; dan barang tersebut akan dijual kembali lalu uang nya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068.

1 (satu) unit handphone merk Poco m4 Pro Warna hitam Model Produk : 2201117PG, dan IMEI 1 : 860943061624649, IMEI 2 : 869043061624656.

1 (satu) buah jaket/switer warna biru dongker lengan panjang.

1 (satu) buah jaket/switer warna hitam lengan panjang.

1 (Satu) unit sepeda motor honda biet warna hitam biru Nopol : A 2803 EY Noka : MH1JM8119NK957750 Nosin : JM81E1454124.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, awalnya Terdakwa II mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintetis, kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa I dengan maksud untuk merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa II mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah disimpan tembakau rokok, tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Para Terdakwa kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten serang setelah sampai dilapangan saksi krbn RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068, kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah ADIO (DPO) TNI AL tepatnya di Kampung Pabuaran Desa pangkat Kecamatan jayanti Kabupaten Tangerang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068 di pergunakan oleh Terdakwa III, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam di pergunakan oleh Terdakwa I yang rencananya Sepeda motor dan HP tersebut akan dijual lalu uang hasil penjualan dibagikan. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban RIKI YUSNIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam Dakwaan **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

- **Barang siapa;**
- **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;**
- **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerets api atau trem yang sedang berjalan;**
- **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan tidak ada hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana. Dihubungkan dengan kasus ini bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan adalah Terdakwa 1. DEKI UNES Bin (Alm) ACANG 2. M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI 3. ALI MUHABAR Bin SAM'UN dan didepan Persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta adanya barang bukti. Dengan demikian sepanjang mengenai subyek hukumnya Terdakwa unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi dan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, haruslah dibuktikan unsur-unsur selanjutnya .

Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan milik terdakwa;

Yang dimaksud mengambil suatu barang disini adalah suatu tindakan untuk menguasai, pengambilan mana dianggap selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempat semula ke tempat lain.

Menimbang, Bahwa perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan *wederrechtelijk zich toeëigent*, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan bahwa “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Unsur melawan hukum mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidangan :
Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, awalnya Terdakwa II mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintetis, kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa I dengan maksud untuk merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa II mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG



disimpan tembakau rokok, tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Para Terdakwa kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang setelah sampai dilapangan saksi kiban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068, kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah ADIO (DPO) TNI AL tepatnya di Kampung Pabuaran Desa pangkat Kecamatan jayanti Kabupaten Tangerang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068 di pergunakan oleh Terdakwa III, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam di pergunakan oleh Terdakwa I yang rencananya Sepeda motor dan HP tersebut akan dijual lalu uang hasil penjualan dibagikan. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban RIKI YUSNIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan:

Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, awalnya Terdakwa II mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintetis, kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa I dengan maksud untuk



merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa II mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah disimpan tembakau rokok, tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Para Terdakwa kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten Serang setelah sampai dilapangan saksi krbn RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068, kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah ADIO (DPO) TNI AL tepatnya di Kampung Pabuaran Desa pangkat Kecamatan jayanti Kabupaten Tangerang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068 di pergunakan oleh Terdakwa III, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam di pergunakan oleh Terdakwa I yang rencananya Sepeda motor dan HP tersebut akan dijual lalu uang hasil penjualan dibagikan. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban RIKI YUSNIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, awalnya Terdakwa II mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintesis, kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintesis kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa I dengan maksud untuk merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa II mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah disimpan tembakau rokok, tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Para Terdakwa kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten serang setelah sampai dilapangan saksi kbrn RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068, kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah ADIO (DPO) TNI AL tepatnya di Kampung Pabuaran Desa pangkat Kecamatan jayanti Kabupaten Tangerang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068 di pergunakan oleh Terdakwa III, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam di pergunakan oleh Terdakwa I yang rencananya Sepeda motor dan HP tersebut akan dijual lalu uang hasil penjualan dibagikan. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban RIKI YUSNIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib bertempat di Jalan Raya Serang- Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, awalnya Terdakwa II mempunyai akun instagram penjualan tembakau sintetis, kemudian Saksi ILHAM memesan tembakau sintetis kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa III, ADIO (Daftar Pencarian Orang/ TNI AL) dan Terdakwa I dengan maksud untuk merencanakan pencurian Hand Phone milik Saksi ILHAM, kemudian Terdakwa II mengirimkan peta lokasi yang telah disimpan tembakau gorilla kepada Saksi ILHAM, sedangkan Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) menunggu Saksi ILHAM didekat lokasi yang telah disimpan tembakau rokok, tidak lama datang Saksi korban RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM dengan mengendarai Sepeda motor Honda scoopy warna hitam, kemudian Para Terdakwa bersama ADIO (DPO) langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi ILHAM, sedangkan Saksi korban RIKI YUSNIAN berusaha kabur namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa III menendang Saksi korban RIKI YUSNIAN sedangkan ADIO (DPO) TNI AL langsung memukul perut saksi korban RIKI YUSNIAN kemudian Saksi ILHAM dan Saksi korban RIKI YUSNIAN dibawa oleh Para Terdakwa kelapangan kampung kebon jeruk desa Parigi Kecamatan Cikande Kabupaten serang setelah sampai dilapangan saksi krbn RIKI YUSNIAN dan Saksi ILHAM diikat tangannya dan kepalanya ditutupi menggunakan jaket/sweter lalu ADIO (DPO) TNI AL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068, kemudian Para Terdakwa langsung pergi menuju rumah ADIO (DPO) TNI AL tepatnya di Kampung Pabuaran Desa pangkat Kecamatan jayanti Kabupaten Tangerang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068 di pergunakan oleh Terdakwa III, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Poco Warna hitam di pergunakan oleh Terdakwa I yang rencananya Sepeda motor dan HP tersebut akan dijual lalu uang hasil penjualan dibagikan. Akibat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 923/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



perbuatan Terdakwa Saksi korban RIKI YUSNIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Bahwa Para Terdakwa I. DEKI UNES Terdakwa II. ALI MUHABAR, Terdakwa III. M. BAGAS SAPUTRA Pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 sekira jam 01.11 Wib atau pada Tahun 20223 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di Toko Dunia Besi Kp. Pengkolan Asem Desa dan Kecamatan Cikande Kabupaten Serang melakukan perbuatan tersebut secara Bersama-sama ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “ Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman



yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa DEKI telah memberikan ganti rugi terhadap saksi korban.
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I DEKI UNES Bin (Alm) ACANG** terdakwa **II. M. BAGAS SAPUTRA Bin SUKEMI** terdakwa **III. ALI MUHABAR Bin SAM'UN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para **Terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scopy, warna Hitam, Nopol A 6011 EC, Nosin : JM31E 2073169, Noka : MH1JM3127JK077068 beserta STNK

1 (satu) unit handphone merk Poco m4 Pro Warna hitam Model Produk : 2201117PG, dan IMEI 1 : 860943061624649, IMEI 2 : 869043061624656.

1 (satu) buah jaket/switer warna biru dongker lengan panjang.

1 (satu) buah jaket/switer warna hitam lengan panjang

Dikembalikan kepada saksi korban RIKI

1 (Satu) unit sepeda motor honda biet warna hitam biru Nopol : A 2803 EY
Noka : MHIJM8119NK957750 Nosin : JM81E1454124.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H.,M.H. dan Dr Bony Daniel S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto S.H.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Fitriah SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a s m y, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Dr Bony Daniel S.H.MH,

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H.MH